

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA DEPOK**



**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 04 TAHUN 2008  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota adalah penanganan bidang kesehatan;
- b. bahwa salah satu upaya Pemerintah Kota dalam penanganan bidang kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah masuk dalam kelompok retribusi pelayanan kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3828);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK**

dan

**WALIKOTA DEPOK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DEPOK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
2. Kota adalah Kota Depok.

3. Walikota ...

3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Depok.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Depok.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok.
8. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk memegang kas daerah.
9. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan mencegah penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga dan penelitian.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
11. Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan RSUD adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.

13. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
15. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang 1 (satu) hari.
16. Peserta program Askeskin adalah setiap orang miskin dan tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu Askeskin dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
17. SKM (Surat Keterangan Miskin)/ SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) adalah kartu yang dikeluarkan bagi peserta program Askeskin yang belum memiliki kartu Askeskin selama masa transisi setelah dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Daerah (Akhir masa transisi ditetapkan oleh pemerintah pusat).
18. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik yang terdiri dari Tindakan Medik Operatif dan Tindakan Medik Non Operatif.
19. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
20. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
21. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
22. Pelayanan Penunjang Non-Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.

23. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik / prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
24. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
25. Pelayanan Mediko-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
26. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan oleh dokter, bidan, dokter spesialis, dan perawatan bagi bayi baru lahir.
27. Pelayanan Konsultasi adalah konsultasi dokter, dokter spesialis dan konsultasi medis lainnya untuk keperluan terapi.
28. Pemulasaran/ Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
29. Cito tindakan adalah tindakan medik dan terapi yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda untuk menyelamatkan jiwa pasien (*live saving*).
30. Cito pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda atas permintaan dari dokter yang akan melaksanakan tindakan *live saving*.
31. Visum et Repertum (VeR) adalah keterangan yang dilihat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup maupun mati, ataupun bagian/diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.

32. Sistem Rujukan Upaya Kesehatan adalah suatu sistem jaringan pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas masalah suatu kasus atau masalah kesehatan masyarakat yang timbul, baik secara vertikal maupun horisontal kepada yang lebih kompeten, terjangkau dan rasional.
33. Rujukan Kasus adalah rujukan yang menyangkut masalah pelayanan medik perorangan untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan operasi dan lain-lain.
34. Rujukan Bahan (Spesimen) adalah rujukan yang menyangkut masalah pelayanan medik perorangan untuk pemeriksaan laboratorium klinik yang lebih lengkap.
35. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
36. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin implan, yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
37. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka observasi, penegakan diagnostik, tindakan medik dan terapi di ruangan perawatan.
38. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
39. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter umum atau dokter spesialis.



40. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya.
41. Retribusi daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
43. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
44. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
45. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan selama dirawat di Rumah Sakit.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
50. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Depok yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kota Depok yang memuat ketentuan pidana.
51. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **Pendapatan Pelayanan Kesehatan**

#### **Pasal 2**

Terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dapat dipungut retribusi sebagai pendapatan daerah.

## **BAB III**

### **RETRIBUSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

#### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah oleh Pemerintah Kota.

Pasal 4 ...

## Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yaitu sebagai berikut:
- a. Tarif Retribusi Rawat Jalan, terdiri dari :
    1. Pelayanan rawat jalan
      - a) Pelayanan rawat jalan masyarakat miskin (Gakin); dan
      - b) Pelayanan rawat jalan non masyarakat miskin.
    2. Paket Pelayanan satu hari (*one day care*).
  - b. Tarif Rawat Inap Kelas III dan diluar Kelas III , terdiri dari:
    1. Paket Pelayanan Rawat Inap;
    2. Paket Pelayanan Penunjang Diagnostik;
    3. Paket Pelayanan Diagnostik Luar Paket;
    4. Paket Pelayanan Tindakan Medis;
    5. Pelayanan Tindakan Medis Operatif;
    6. Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif;
    7. Pelayanan Persalinan
    8. Pelayanan Rehabilitasi Medik
    9. Pelayanan Darah, ESWL, MRI, Transplantasi Organ
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah:
- a. pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dalam rangka bakti sosial;
  - b. masyarakat yang memiliki Surat Keterangan Miskin (SKM)/ Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
  - c. penderita penyakit menular dan atau keracunan pada saat kejadian luar biasa;
  - d. para korban bencana alam;
  - e. pelayanan medikolegal bagi korban KDRT;

## Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Golongan Retribusi**

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

**Bagian Ketiga**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dikalikan dengan frekuensi pelayanan kesehatan.

**Bagian Keempat**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif**

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan, perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, sesuai dengan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Pengendalian permintaan dan penggunaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memastikan bahwa konsumsi pelayanan kesehatan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
- (3) Perluasan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk membiayai pelayanan kesehatan tersebut.
- (4) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh masyarakat.

## Bagian Kelima

### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Paragraf 1

### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rawat Jalan

#### Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan Rawat Jalan terdiri dari:

1. Tarif retribusi pelayanan rawat jalan untuk peserta program Askeskin yang ditanggung pemerintah pusat dan daerah atau pemegang SKTM/SKM yang ditanggung oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

NO	TEMPAT	TARIF (Rp)	JENIS PELAYANAN
1.	Poli Spesialis	10.000,-	Pemeriksaan,konsultasi, penyuluhan kesehatan, pemberian obat sesuai formularium rumah sakit dan pemberian surat rujukan
2.	IGD	15.000,-	

2. Tarif retribusi pelayanan rawat jalan di luar peserta program Askeskin atau pemegang SKTM/SKM meliputi pemeriksaan, konsultasi, penyuluhan kesehatan, pemberian resep obat adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pelayanan rujukan dari rawat jalan Tk.I ke :	
	a. Poli spesialis	15.000
	b. IGD	
	1) Pemeriksaan;	17.500
	2) Konsultasi Dokter Spesialis;	20.000

2. Pelayanan ...

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
2.	Pelayanan tanpa rujukan ke :	
	a. Poli spesialis	20.000
	b. IGD	
	1) Pemeriksaan;	25.000
	2) Konsultasi Dokter Spesialis;	30.000
3.	Pelayanan poli sore (pukul 16.00 s/d 18.00 WIB) dengan rujukan dan tanpa rujukan.	50.000

b. Paket Pelayanan Satu hari (*one day care*) adalah sebagai berikut :

NO	TEMPAT	TARIF (Rp.)	JENIS PELAYANAN
1.	Poli Spesialis/ IGD	70.000,-	Perawatan dan akomodasi selama 6 (enam) jam atau lebih tanpa menginap, observasi, konsultasi, pemberian obat sesuai dengan formularium bahan dan alat kesehatan habis pakai bila diperlukan.

## Paragraf 2

### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rawat Inap

#### Pasal 10

(1) Tarif Rawat Inap Kelas III terdiri dari :

a. Paket Pelayanan Rawat Inap adalah sebagai berikut :

NO	RUANG	TARIF PAKET PER HARI RAWAT (Rp)	JENIS PELAYANAN
1.	Perawatan Biasa	75.000,-	Pemeriksaan dan konsultasi, perawatan dan akomodasi, pemeriksaan dan bahan alat kesehatan habis pakai standar formularium rumah sakit

Pengobatan ...

			pengobatan oleh dokter spesialis, paket pemeriksaan laboratorium (Paket IIA), pemberian obat dan
2.	ICU/NICU/ PICU	350.000,-	Pemeriksaan, visite dokter atau tim dokter yang merawat, konsultasi, perawatan dan akomodasi, paket pemeriksaan laboratorium (Paket IIA), pemberian obat dan bahan alat kesehatan habis pakai standar formularium rumah sakit selama masa perawatan, pemakaian peralatan yang tersedia diruang ICU / NICU / PICU / Intermediate / HCU
3.	INTERME- DIATE/ HCU dan ruang perawatan lain yang setara	150.000,-	

b. Paket Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	Paket Pemeriksaan Laboratorium	22.000,-/jenis paket pelayanan
2.	Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik	36.000,-/jenis pelayanan
3.	Paket Pemeriksaan Elektromedik	30.000,-/ jenis pelayanan

1. Jenis Paket Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

NO	PAKET PELAYANAN
1.	Pemeriksaan Urine : a. Warna b. Kejernihan c. PH d. Berat Jenis e. Protein f. Glukosa g. Sedimen h. Bilirubin i. Urobilinogen j. Darah k. Keton l. Nitrit
2.	Pemeriksaan Faeces a. Warna b. Konsistensi c. Darah d. Lendir e. Leukosit f. Eritrosit g. Sisa makanan h. Parasit i. Bakteri j. Jamur k. Darah Samar
3.	Pemeriksaan Darah : a. Hb b. Hematokrit c. Leukosit d. Hitung Jenis Leukosit e. Eritrosit f. Trombosit g. LED h. Retikulosit i. VER/HER/KHER j. Eosinofil



NO	PAKET PELAYANAN
	k. Masa Pembekuan l. Masa Perdarahan m. Percobaan Pembendungan n. Retraksi Bekuan o. Malaria p. Golongan Darah q. Thrombosit

2. Jenis Pelayanan Pemeriksaan Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN
1	Photo Abdomen 1 Posisi
2	Photo Ekstremitas Atas 2 Posisi
3	Photo Ekstermitas Bawah 2 Posisi
4	Photo Kepala (Sinus, Mastoid)
5	Photo Panoramik
6	Photo Pelvis 1 Posisi
7	Photo Gigi Biasa
8	Photo Thoraks
9	Photo Kolumna Vertebralis
10	Photo Jaringan Lunak

3. Jenis Pelayanan Pemeriksaan Elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN
1	Anal Test
2	Anuscopy
3	Audiometri
4	Biometri
5	CTG/ Kebidanan
6	ECG
7	EEG
8	EMG
9	Facialis Parese
10	Free Field Test
11	Funduscopy
12	Goniuscopy

NO	JENIS PELAYANAN
13	Kampimetri
14	Ophthalmoscopy
15	Peak Flow Rate (PFR)
16	Refraksi
17	Retinometri
18	Slit Lamp Examination
19	Speech Audiometer
20	Spirometri
21	Telemetri
22	Test Tempel Selektif
23	Timpanometri
24	Tonedecay
25	Tonografi
26	Tonometri

c. Paket Pelayanan Penunjang Diagnostik Luar Paket adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Laboratorium:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Kimia Darah :	
	a. Amilase Darah	13.000,-
	b. Amilase Urine	13.000,-
	c. Analisa Batu Ginjal	28.000,-
	d. Analisa Gas Darah	35.000,-
	e. Asam empedu	20.000,-
	f. Asam Urat	5.000,-
	g. Calcium Ion	15.000,-
	h. Cholinesterase	15.000,-
	i. CK (Creatine Kinase)	13.000,-
	j. CK-MB	25.000,-
	k. CI Darah	8.000,-
	l. CI Urine	8.000,-
	m. CPK	25.000,-
	n. Elektroforese Protein	28.000,-
	o. Fosfatase asam	5.000,-
	p. Fruktosamin	25.000,-
	q. GLDH	20.000,-
	r. Glikolysis HB	48.000,-
	s. Glukosa Toleransi Test	8.000,-

t. HBDH ...

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	t. HBDH	23.000,-
	u. Kalium Darah	8.000,-
	v. Kalium Urine	8.000,-
	w. Kalsium Darah	8.000,-
	x. Kalsium Urine	8.000,-
	y. Lipase Darah	23.000,-
	z. Lipase Urine	23.000,-
	aa. Magnesium	13.000,-
	bb. Phosphat Urine	8.000,-
	cc. Phosphat Darah	8.000,-
2.	Diabetes :	
	a. Glukosa Darah Puasa	9.000,-
	b. Glukosa Darah PP	9.000,-
	c. Glukosa Darah Sewaktu	9.000,-
	d. Urine 4 porsi/ kurve harian	13.000,-
3.	Fungsi Hati :	
	a. Protein Total	11.000,-
	b. Albumin	11.000,-
	c. Globulin	11.000,-
	d. Bilirubin Total	11.000,-
	e. Bilirubin Direk/Indirek	11.000,-
	f. Fosfatase Alkali	15.000,-
	g. Gamma GT	15.000,-
	h. SGOT	11.000,-
	i. SGPT	11.000,-
4.	Fungsi Ginjal :	
	a. Ureum	11.000,-
	b. Creatinin	11.000,-
	c. Creatinin Clearance	20.000,-
	d. Urea Clearance	20.000,-
5.	Analisa Lemak :	
	a. Kolesterol Total	11.000,-
	b. Kolesterol LDL	11.000,-
	c. Kolesterol HDL	11.000,-
	d. Trigliserida	15.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
6.	Hematologi : a. Asam Folat b. Elektroforesis Hb c. Ferritin d. G6PD e. Ham's test f. Hb F g. NAP h. NSE i. Pewarnaan Acid Phosphatase j. Pewarnaan Besi k. Pewarnaan Sumsum Tulang l. SI & TIBC (Total Iron Binding Capacity) m. SIBC (Serum Iron Binding Capacity) n. Sudan Black B (SBB) o. Sugar Water test p. Transferrin q. Vitamin B12 RIA	35.000,- 25.000,- 45.000,- 45.000,- 18.000,- 25.000,- 45.000,- 45.000,- 35.000,- 25.000,- 25.000,- 15.000,- 13.000,- 25.000,- 13.000,- 75.000,- 35.000,-
7.	Serologi : a. Anti CMV IgG b. Anti CMV IgM c. Anti HAV IgM d. Anti HAV Total e. Anti HBc IgM f. Anti HBc Total g. Anti Hbe h. Anti HBs i. Anti HCV j. Anti Helicobacter Pylori IgG k. Anti Helicobacter Pylori IgM l. Anti HSV I IgG m. Anti HSV I IgM n. Anti HSV II IgG o. Anti HVS II IgM p. Anti Rubella IgG q. Anti Rubella IgM r. Anti TB s. Anti Toxoplasma IgG t. Anti Toxoplasma IgM	45.000,- 45.000,- 45.000,- 45.000,- 27.000,- 45.000,- 65.000,- 20.000,- 40.000,- 35.000,- 35.000,- 35.000,- 35.000,- 35.000,- 35.000,- 30.000,- 30.000,- 30.000,- 45.000,- 45.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	u. ASTO	25.000,-
	v. CMV IgG Avidity	45.000,-
	w. CRP Kwantitatif	25.000,-
	x. Dengue Blot IgG	45.000,-
	y. Dengue Blot IgM	45.000,-
	z. Faktor Rhematoid	13.000,-
	aa. FTA-ABS	25.000,-
	bb. HBe Ag	65.000,-
	cc. HBs Ag	25.000,-
	dd. HSV I IgG	35.000,-
	ee. HSV II IgM	35.000,-
	ff. TPHA (Treponema Palidum H Antigen )	20.000,-
	gg. VDRL	5.000,-
	hh. Widal	21.000,-
8.	Mikrobiologi :	
	a. Biakan Jamur	30.000,-
	b. Biakan Mikro Organisme dengan Resistensi	70.000,-
	c. Biakan Salmonela Shigela (Biakan SS)	30.000,-
	d. Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	20.000,-
	e. Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	8.000,-
9.	Urine :	
	a. Esbach	5.000,-
	b. Hemosiderin	5.000,-
	c. Oval Fat Body	5.000,-
	d. Protein Kuantitatif	5.000,-
10.	Hormon :	
	a. Estradiol	60.000,-
	b. Estrogen	60.000,-
	c. FREE T4	35.000,-
	d. FSH	35.000,-
	e. LH	60.000,-
	f. Progesteron	60.000,-
	g. Prolactine	60.000,-
	h. T3/T4	35.000,-
	i. T3 Up Take	35.000,-
	j. Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	35.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
11.	Cairan Tubuh : a. Analisa Semen b. Cairan Otak c. Cairan pleura/ asites d. Cairan Sendi	25.000,- 65.000,- 65.000,- 65.000,-
12.	Drug Monitoring : Aminophylin	25.000,-
13.	Hemostasis : a. Agregasi Thrombosit (ADP) b. Agregasi Thrombosit (Ristocet) c. Anti faktor Xa d. Anti Thrombin III e. APTT (Masa Thromboplastin Parsial) f. Assay faktor IX g. Assay faktor VIII h. F.Von Willebrands i. Fibrinogen Degredation Product (FDP) / D Dimer j. Inhibitor VIII k. Kadar fibrinogen l. Lupus anticoagulant m. Masa lisis euglobulin n. PT (Prothombin Time) o. Thromboplastin Generation Time(TGT) p. Thrombotest	55.000,- 55.000,- 140.000,- 70.000,- 20.000,- 190.000,- 190.000,- 140.000,- 25.000,- 190.000,- 15.000,- 130.000,- 18.000,- 30.000,- 70.000,- 25.000,-
14.	Imunologi : a. Alfa 1 Antitrifsin Kwantitatif b. Alfa 2 Makro Globulin Kwantitatif c. ANA Titiasi d. Anti Kappa e. Anti Lamda f. Complement 3 (C3) g. Complement 4 (C4) h. Cryoglobulin i. IgA / IgG / IgM	55.000,- 25.000,- 45.000,- 45.000,- 45.000,- 45.000,- 45.000,- 13.000,- 60.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	k. IgE l. Imuno Elektroforesis Anti IgG / IgA / IgM	45.000,- 60.000,-
15.	m. Imuno Elektroforesis Whole Anti Serum n. Sel LE o. SMA (smooth muscle anti body) p. T Cel dan B Cel q. Test Kehamilan  Tumor Maker : a. AFP b. CA 12-5 c. CA 15-3 d. CA 19-9 e. CEA f. MCA g. Prostat Specific Antigen (PSA)	60.000,- 4.000,- 30.000,- 25.000,- 8.000,-  50.000,- 48.000,- 85.000,- 85.000,- 85.000,- 55.000,- 85.000,-
16.	Patologi Anatomi a. Histopatologi 1) Biopsi jaringan kecil 2) Biopsi jaringan sedang 3) Biopsi jaringan besar 4) VC jaringan (potongan beku) 5) Biopsi Khusus (hati, ginjal, sumsum tulang)  b. Sitologi 1) FNAB deep (thorax, abdomen, tulang) 2) FNAB dengan tindakan 3) Hormonal serial 4x 4) Pap Smear 5) Sputum 1x 6) Sputum 3x serial, Cairan, Sikatan, Aspirasi 7) Urine Serial 3x	130.000,- 130.000,-       140.000,- 115.000,- 90.000,- 45.000,- 25.000,- 60.000,- 65.000,-

## 2. Pemeriksaan Radiodiagnostik:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	<b>RADIOLOGI</b> a. Abdomen 3 Posisi 50.000,- b. Analisa Jantung 55.000,- c. Appendikogram 45.000,- d. Arteriografi 120.000,- e. Cholecystrografi 165.000,- f. Fistulagrafi 70.000,- g. Hysterosalpingografi (HSG) 60.000,- h. Gastrografi 80.000,- i. Mamografi 45.000,- j. MCU 170.000,- k. Myelografi 110.000,- l. Oesophagusgrafi 55.000,- m. Phlebografi 90.000,- n. Pyelografi Intravena (BNO + IVP) 170.000,- o. RPG 70.000,- p. Sistografi 70.000,- q. Survey Tulang 170.000,- r. Tulang Belakang 2 Posisi (Lumbal/ Sakral/ Servikal/ Thorakal) 30.000,- s. Uretrografi t. Usus Kecil / Besar 75.000,- u. X-Ray C Arm 70.000,-	
2.	<b>KEDOKTERAN NUKLIR</b> a. Bone Scanning dengan TC 99 + Kit 300.000,- b. Brain scan dengan TC 99 + Kit 325.000,- c. Brain Spect 375.000,- d. Cysternogram dengan TC 99 + Kit 375.000,- e. Hepatobiliary scan 175.000,- f. Hepatogram 125.000,- g. Limpa / Spleen Scanning dengan TC 99 M + Sulfur 250.000,- h. Colloid i. Liver Scanning & TC 99 M dengan Sulfur Colloid 200.000,- j. Perfusion Lung Scan 325.000,- k. Red Blood Pool Scan dengan TC 99 M Stanous Agent 300.000,- l. Renal Scan dengan Hipuran 1-131 375.000,-	

m. Renal Scan ...



<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
	m. Renal Scan / dan Renogram TC 99M	375.000,-
	n. Renogram / ERPF TC 99M	300.000,-
	o. Renogram dengan Hipuran 1-131	300.000,-
	p. Terapi Ablasi / Ablasi dengan 5-15 mCi Na I-131 Oral	150.000,-
	q. Terapi/ Ablasi / Ablasi dengan lebih dari 50 mCi Na I-131 Oral	200.000,-
	r. Thyroid Uptake & Scan	
	s. Ventilasi Lung Scan TC 99	150.000,-
	t. Whole Body Scan dengan Na 1-131	200.000,-

## 3. Pemeriksaan Elektromedik:

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	Amnioscopy	25.000,-
2.	Basal Metabolik Rate / oxygen Consumption	3.000,-
3.	Bera (Evoked Potensial)	65.000,-
4.	Bronchial Provocation Test	140.000,-
5.	Bronchoscopy	100.000,-
6.	Bronchospimetri	225.000,-
7.	Carotid Arotid Doppler	140.000,-
8.	Colonoskopil	100.000,-
9.	Dopler Aorta Thoracalis abdominales dan Cabang-cabangnya	140.000,-
10.	Echo kardiografi	25.000,-
11.	Electro Convulsive Therapy (ECT)	3.000,-
12.	Endoscopy & Sclerosing	65.000,-
13.	Endoscopy dengan Biopsi	140.000,-
14.	Endoscopy tanpa Biopsi	90.000,-
15.	ERCP (Endoscopy Retograd Cholangio Pancreography)	225.000,-
16.	Esophagosgrafi + Biopsi	100.000,-
17.	Evoked Potensial : BEAP, VEP	70.000,-
18.	Evoked Potensial : SSEP	140.000,-
19.	Gastroscopy + Biopsi / Gastroscopy + Scleroterapi	100.000,-
20.	Holter Monitoring	135.000,-
21.	Kolposcopy	45.000,-
22.	Laparascopy/ Peritoneoscopy	100.000,-

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
23.	Laryngoscopy	95.000,-
24.	Rectosigmoidoscopy	55.000,-
25.	Sinuscopy	55.000,-
26.	Stress Echo (Exercise Stress Echo, Dobutamine Stress Echo)	215.000,-
27.	TEE (Traso Eshopageal Echo)	315.000,-
28.	Thoracoscopy	95.000,-
29.	Transbronchial Lung Biopsi	225.000,-
30.	Treadmil test	100.000,-
31.	Tuntunan USG pada Biopsi, Aspirasi, Punksi Pleura	65.000,-
32.	Urethroscopy/ Cystoscopy	70.000,-
33.	USG Abdomen (Hepar), Lien, Pancreas, Ginjal	60.000,-
34.	USG Bahu	60.000,-
35.	USG Kandungan/ Kebidanan	60.000,-
36.	USG Kepala Bayi	60.000,-
37.	USG Mamae, Thyroid, Testis	60.000,-
38.	USG Mata	60.000,-
38.	Vaskular Doppler	140.000,-
39.	Vaskular Doppler terbatas	70.000,-
40.	Vektor Cardiographi	100.000,-
41.	VO <sub>2</sub> Max	70.000,-

4. Pemeriksaan CT Scan terdiri dari:

a). Pemeriksaan CT dengan kontras:

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	Kelompok I : a. Kepala b. Sinus Paranasal c. Thorax d. Ekstremitas Atas / Bawah 5 Nasofaring e. Thyroid f. Kepala	400.000,-
2.	Kelompok II : a. Abdomen Atas / Bawah b. Lumbal	550.000,-

c. Pelvis ...

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
3.	c. Pelvis Kelompok III a. Whole Abdomen b. Wholebody	750.000,-

b). Pemeriksaan CT tanpa kontras:

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	Kelompok I	350.000,-
	a. Kepala	
2.	b. Sinus Paranasal c. Thorax d. Ekstremitas Atas / Bawah 5 Nasofaring e. Thyroid f. Kepala Kelompok II a. Abdomen Atas / Bawah b. Lumbal c. Pelvis	450.000,-
3.	Kelompok III a. Whole Abdomen b. Wholebody	650.000,-

d. Paket Pelayanan Tindakan Medis terdiri atas paket pelayanan tindakan medis sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>PAKET PELAYANAN TINDAKAN MEDIS</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	PAKET III A	27.500,-
2.	PAKET III B	65.000,-
3.	PAKET III C	250.000,-

1. Jenis ...

1. Jenis Pelayanan Tindakan Medis Paket III A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:

NO	BAGIAN	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS
1.	Anak	Mantoux Test
2.	Bedah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biopsi (Pengambilan Jaringan)</li> <li>2. Dilatasi Phimosi</li> <li>3. Eksisi Clavus</li> <li>4. Eksisi Keloid &lt; 5 cm</li> <li>5. Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma</li> <li>6. Ekstraksi Kuku</li> <li>7. Granuloma Pyogenikum</li> <li>8. Pasang / Angkat Jahit</li> <li>9. Pasang Gips</li> </ol>
3	Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengisian dan perawatan Saluran akar Gigi</li> <li>2. Pencabutan Gigi dengan dan tanpa injeksi</li> <li>3. Pulpatomi</li> <li>4. Penambalan Gigi</li> <li>5. Biopsi</li> </ol>
4.	Kulit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allergi Test / Patch Test</li> <li>2. Condiloma Accuminata</li> <li>3. Injeksi Kenacort / Ganglion</li> <li>4. Insisi Furunkel / Abses</li> <li>5. Kaustik</li> <li>6. Keratosis Seboroika</li> <li>7. Nekrotomi</li> <li>8. Roser Plasty</li> <li>9. Syringoma</li> <li>10. Veruka Vulgaris</li> </ol>
5.	Mata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anel / Canalculi Lacrimalis</li> <li>2. Campusvisi</li> <li>3. Epilasi Bulu Mata</li> <li>4. Sondage Canalculi Lacrimalis</li> <li>5. Spooling Bola Mata</li> <li>6. Streak Retinoscopy</li> </ol>

<b>NO</b>	<b>BAGIAN</b>	<b>JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS</b>
6.	Kebidanan dan Kandungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Papsmear (Pengambilan Sekret)</li> <li>2. Pasang / Angkat Implant / IUD</li> <li>3. Pasang Pisarium</li> <li>4. Pasang / Angkat Tampon</li> </ol>
7.	THT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belog Tampon</li> <li>2. Corpus Alienum</li> <li>3. Cuci Sinus (Perawatan)</li> <li>4. Pungsi Hematoma Telinga</li> <li>5. Irigasi Telinga</li> <li>6. Lobuloplasti 1 Telinga</li> <li>7. Nebulizer</li> <li>8. Parasentense telinga</li> <li>9. Pengobatan Epistaksis</li> <li>10. Reposisi Trauma Hidung</li> <li>11. Spoeling Cerumen Telinga</li> </ol>
8.	Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekstraksi Kalium Oxalat</li> <li>2. FNA</li> <li>3. Ganti Balut</li> <li>4. IPPB</li> <li>5. Millium</li> <li>6. Perawatan Luka Tanpa jahitan</li> </ol>
9.	Urology	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Businasi</li> <li>2. Pasang Kateter</li> <li>3. Water Drinking Test</li> </ol>

2. Jenis Pelayanan Tindakan Medis Paket III B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>BAGIAN</b>	<b>JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS</b>
1.	Bedah	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Angkat K-Wire dengan Hekting</li> <li>b. Bedah Beku</li> <li>c. Bedah Flap</li> </ol>

d. Cysta ...

NO	BAGIAN	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS
2.	Gigi dan Mulut	d. Cysta Atherom e. Eksisi Keloid > 5 cm f. Ektirpasi Kista Aterom / Lipoma / Ganglion >2cm g. Insisi Abses Glutea / Mammae a. Apek Reseksi b. Epulis c. Insisi Intra Oral d. Pencabutan Gigi dengan komplikasi
3.	Kulit	a. Dermabrasi b. Neuro Fibroma c. Nevus d. Skin tang e. Tandur Kulit f. Trepanasi
4.	Mata	a. Chalazion b. Gegeoscopy c. Hordeulum / Granuloma d. Jahit Luka Palpebra e. Keratometri f. Lithiasis
5.	Neurology	Pungsi Lumbal
6.	Onkology	Pemberian Sitostatika
7.	Paru	Aspirasi Pneumotoraks
8.	Rehabilitasi Medik	a. Akupuntur b. Fisioterapi dengan alat c. Terapi Okupasi d. Terapi Wicara
9.	THT	a. Cryosurgery b. Lobuloplasti 2 telinga

2. Jenis Pelayanan Tindakan Medis Paket III C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:

NO	BAGIAN	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS
1.	Bedah	a. Ektirpasi Fibroma b. Enuclatie Kista c. Sistomi d. Amputasi Jari e. Injeksi Haemoroid (termasuk obat) f. Injeksi Varises (termasuk obat) g. Pemasangan WSD h. Punksi / Irigasi Pleura i. Reposisi dengan anestesi Lokal j. Vasektomi k. Vena Seksi
2.	Gigi dan Mulut	a. Mucocele b. Operculectomy c. Alveolectomi d. Qeepening Sulcus e. Fistulectomi f. Frenectomi g. Gingivectomy h. Fixasi Eyelet i. Odontectomy dengan lokal anestesi j. Penutupan Oroantral Fistula
3.	Kebidanan dan Kandungan	a. Kuretase b. Tubektomi
4.	Mata	Pterigium
5.	Saraf	Brain Mapping

e. Pelayanan Tindakan Medis Operatif :

1. Pelayanan tindakan medis operatif adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	Kelompok I / ringan	1.100.000,-
2.	Kelompok II / sedang	1.500.000,-
3.	Kelompok III / besar	2.200.000,-

a). Jenis pelayanan tindakan medis operatif kelompok I/ ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1 adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>BAGIAN BEDAH</b>	<b>JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF</b>
1.	Anak	a. Hernia tanpa komplikasi b. Hydrokel
2.	Digestif	a. Apendektomi akut b. Fistulektomi c. Hemoroidektomi d. Herniotomi e. Kolostomi
3.	Gigi dan Mulut	a. Enucleatie Kista < = 3 cm b. Excochliasi c. Extirpasi Tumor d. Marsupialisasi Ranula e. Odontectomy 2 gigi f. Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang g. Sequestrectomy h. Insisi Abses dengan local i. Sklerosing Haemangioma j. Replantasi gigi



NO	BAGIAN BEDAH	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF
4.	Kebidanan dan Kandungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Eksisi/ Konisasi</li> <li>b. Laparatomy Percobaan</li> <li>c. Sirkulase</li> </ul>
5.	Mata	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Foto Koagulasi</li> <li>b. ICCE/ ECCE (tidak termasuk IOL)</li> </ul>
6.	Onkology	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biopsi dalam Narkose Umum</li> <li>b. Fibro Adenom Mamae</li> </ul>
7.	Orthopedi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Angkat Pen / Screw</li> <li>b. Debridement Fraktur Terbuka</li> <li>c. Fiksasi Eksterna Sederhana</li> <li>d. Fiksasi Interna Sederhana</li> <li>e. Ganglion Poplitea</li> </ul>
8.	Plastik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fraktur sederhana os nassal</li> <li>b. Kelainan jari /ekstremitas</li> <li>c. Labioplasti Unilateral</li> <li>d. Repair fistel urethra</li> <li>e. Repair luka robek sederhana</li> <li>f. Terapi Sklerosing</li> </ul>
9.	Saraf	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biopsi saraf kutaneus/otot</li> <li>b. Blok saraf tepi</li> <li>c. Pungsi cairan otak</li> </ul>
10.	THT	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Extirpasi Polip</li> <li>b. Pembukaan Hidung</li> <li>c. Tonsilektomi</li> <li>d. Turbinektomi</li> </ul>
11.	Urology	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biopsi prostat</li> <li>b. Biopsi testis</li> <li>c. Meatotomi</li> <li>d. Sirkumsisi dengan Phymosis</li> <li>e. Sistoskopi</li> <li>f. Sistostomi</li> </ul>

b). Jenis pelayanan tindakan medis operatif kelompok II/ sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1 adalah sebagai berikut:

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF
1.	Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hernia dengan Komplikasi</li> <li>b. Hypospadia</li> </ul>
2.	Digestif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apendektomi Perforata</li> <li>b. Hernia Incarcerata</li> </ul>
3.	Gigi dan Mulut	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Blok Resectie</li> <li>b. Extirpatie Plunging Ranula</li> <li>c. Fraktur Rahang Simple</li> <li>d. Reposisi Fixatie (Compucate)</li> <li>e. Enucleasi Kista <math>\geq</math> 3 cm</li> <li>f. Biopsi Intra Osseous</li> <li>g. Ekstraksi Multiple (<math>\geq</math> 5 gigi)</li> <li>h. Debridement</li> <li>i. Labioplasti</li> <li>j. Reposisi Dislokasi Temporo</li> </ul>
4.	Kebidanan dan Kandungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adenolisis</li> <li>b. Exflorasi Vagina</li> <li>c. Hystrectomy Partial</li> <li>d. Kehamilan Ektopik</li> <li>e. Kistektomi</li> <li>f. Kolpodeksis</li> <li>g. Manchester Fortegil</li> <li>h. Myomectomy</li> <li>i. Repair Fistel</li> <li>j. Salpingofortektomi</li> <li>k. Seksio Searia</li> </ul>
5.	Mata	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Argon Laser / Kenon</li> <li>b. Congenital Fornix Plastik</li> <li>c. Cyclodia Termi</li> <li>d. Koreksi Extropion/ Entropion</li> <li>e. Rekanalisasi Ruptura/</li> <li>f. Symblepharon</li> </ul>

c) Jenis ...

c). Jenis pelayanan tindakan medis operatif kelompok III/ besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1 adalah sebagai berikut:

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF
1.	Anak	Atresia Ani
2.	Digestif	a. Eksplorasi Koledokus b. Herniatomi Bilateral c. Kolesistektomi d. Laparatomi Eksplorasi e. Reseksi Anastomosis f. Transeksi Esofagus
3.	Gigi dan Mulut	a. Arthroplasty b. Fraktur Rahang Multiple / Kompleks c. Orthognatie Surgery d. Resectie Rahang e. Incisi Abses True and True f. Radikal Kuretase g. Odontectomy $\geq$ 3 gigi h. Bone Grafting i. Arthroplasty j. Cold Well Luck
4.	Kebidanan dan Kandungan	a. Hystrectomy Total b. Laparatomi VC c. Operasi Perineum d. Operasi Tumor Jinak e. Reseksi Adeniosis f. Salpingo Ophorectomy
5.	Mata	a. Anterior / Posterior b. Cyclodialysa c. Extraksi Linear d. Goniotomi e. Keratoplastie lamelar f. Strabismus g. Trabekulektomi h. Tridenelisis i. Tumor Ganas / Adnesa luas

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF
6.	Onkology	a. Amputasi Eksisi Kista b. Eksisi Mamma Aberran c. Hemiglosektomi d. Isthobektomi e. Mandibulektomi Marginalis f. Masilektomi Partialis g. Mastektomi Simpleks h. Parotidektomi i. Pembedahan j. Salpingo Ophorektomi k. Tirodektomi
7.	Orthopedi	a. CTEV b. Open Reduksi Fraktur /
8.	Plastik	a. Eksisi hemangiona kompleks b. Fraktur maksila / Zygoma c. Kontraktur Kompleks d. Labiopalatoplasti Bilateral e. Rekontruksi Defek / Kelainan f. Salvaging operasi mikro g. Skingrafting yang luas h. Uretroplasti
9.	THT	a. Angiofibroma Nasofaring b. Dekompresia Fasialis c. Fare Head Flap d. Faringotomi e. Laringo Fisur / Eksplorasi f. Mastoidektomi Radikal g. Myringoplasty h. Neurektomi Saraf Vidian i. Parotidektomi j. Pharyngeal Flap k. Pronto Etmoidektomi l. Rinotomi Lateralis

<b>NO</b>	<b>BAGIAN BEDAH</b>	<b>JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF</b>
10.	Urology	a. Divertikulektomi b. Enukleasi Kista Ginjal c. Fistula Uterovesika d. Internal Urethrotomi e. Lithotripsi f. Nefropexie g. Nefrostomi Open h. Operasi Peyronie i. Orchidektomi Ligasi Tinggi j. Orchidopexi k. Prostatektomi Retropubik l. Psoas Hiscth / Boari Flap m. Pyelolithotomi n. Pyeloplasty o. Rekontruksi Blassemeck p. Rekontruksi Vesika q. Reparasi Fistula Vesiko r. Reseksi Partial Vesika s. Reseksi Urachus t. Sistoplasti Reduksi u. Uretero Sigmoidostomi v. Uretero Ureterostomi w. Ureterocutaneostomi x. Ureterolithotomi y. Urethrektomi
11.	Vaskuler	a. Simpatektomi b. Solenektomi c. Tumor Pembuluh Darah d. Graf Vena membuat A

2. Pelayanan tindakan medis operatif khusus adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>BAGIAN BEDAH</b>	<b>JENIS OPERASI</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	Anak	a. Atresia Esofagus b. Dunamel	4.000.000,- 4.000.000,-

c. PSA ...

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	TARIF (Rp)
2.	Digestif	c. PSA	4.000.000,-
		d. Splenektomi Partial	4.000.000,-
		a. Gastrectomi (Bilroth 1&2 )	4.000.000,-
		b. Koledoko Jejunostomi	5.000.000,-
		c. Laparaskopik Kolesistektomi	5.000.000,-
		d. Megakolon Hierchprung	4.000.000,-
		e. Miles Operation	4.000.000,-
		f. Pankreaktektomi	5.000.000,-
		g. Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	4.000.000,-
		h. Reseksi Hepar	5.000.000,-
i. Spleenektomi	4.000.000,-		
3.	Gigi dan Mulut	a. Refracturing Mal Union	4.000.000,-
		b. Fraktur Mid Facial	4.000.000,-
		c. Mandibulektomi Totalis	4.000.000,-
		d. Implant per gigi	8.000.000,-
4.	Kebidanan dan Kandungan	a. Debulking	5.000.000,-
		b. Histrecktomy Radikal	6.000.000,-
		c. Laparascopy Operatif	4.000.000,-
		d. Operasi Tumor Ganas Ovarium	4.000.000,-
		e. Surgical Staging	5.000.000,-
		f. Vulvektomi	6.000.000,-
5.	Mata	a. Ablatio Retina	3.000.000,-
		b. Dekompresi	4.000.000,-
		c. Fraktur Tripodo / Multiple	4.000.000,-
		d. Orbitotomi Lateral	4.000.000,-
		e. Rekontruksi Kelopak Berat	4.000.000,-
		f. Rekontruksi Orbita Congenital	4.000.000,-
		g. Rekontruksi Saket Berat	4.000.000,-

h. Triple ...

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	TARIF (Rp)
6.	Onkology	h. Triple Produser Keratoplasti dengan Glaukoma	4.000.000,-
		i. Vitrektomi	3.000.000,-
		a. Deseksi Kelenjar Inguinal	4.000.000,-
		b. Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional	4.000.000,-
		c. Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi	4.000.000,-
		d. Glosektomi Totalis	4.000.000,-
		e. Hemiglosektomi + RND	4.000.000,-
		f. Hemipelvektomi	4.000.000,-
		g. Maksilektomi Totalis	4.000.000,-
		h. Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi	4.000.000,-
		i. Mandibulektomi Totalis	4.000.000,-
		j. Mastektomi Radikal	4.000.000,-
		k. Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	4.000.000,-
		l. Pembedahan Forequarter	4.000.000,-
7.	Orthopedi	a. Amputasi Forequarter	3.000.000,-
		b. Amputasi Hind Quarter	3.000.000,-
		c. Arthroscopy	3.000.000,-
		d. Fraktur yang kompleks (Fraktur Acetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis)	4.000.000,-
		e. Ganti Sendi (total knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat	3.000.000,-
		f. Microsurgery	4.000.000,-
		g. Scoliosis	4.000.000,-
		h. Spondilitis	4.000.000,-
8.	Paru	a. Paket A Bedah Paru, terdiri dari : 1) Air Plumbage	24.000.000,-

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	TARIF (Rp)
9.	Plastik	2) Dikortikasi	24.000.000,-
		3) Lobektomi	24.000.000,-
		4) Muscle Plombage	24.000.000,-
		5) Pnemonektomi	24.000.000,-
		6) Segmentektomi	24.000.000,-
		7) Torakoplasty	24.000.000,-
		8) Torakotomi	24.000.000,-
		b. Paket B Bedah Paru, terdiri dari :	
		1) Omentumpexy	24.000.000,-
		2) Reseksi Trachea	24.000.000,-
		3) Sleeve Lobektomi	24.000.000,-
		4) Sleeve Pnemonektomi	24.000.000,-
		5) Trakeoplasia	24.000.000,-
10.	Saraf	a. Fraktur Muka Multiple (tanpa miniplate screw)	4.000.000,-
		b. Free Flap surgery	7.000.000,-
		c. Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis	4.000.000,-
		d. Le-Ford advancement surgery	4.000.000,-
		e. Orthognatic surgery	4.000.000,-
		f. Replantasi	7.000.000,-
		a. Complicated Functional Neuro :	
		1) Stereotaxy sederhana	12.500.000,-
		2) Stereotaxy kompleks	14.000.000,-
		3) Percuteneus Kordotomi	10.500.000,-
		4) P. Paraverteb / visceral block	9.000.000,-
		b. Dekompresi Syaraf tepi	6.500.000,-
		c. Ekstirpasi Tumor Scalp/ Cranium	4.000.000,-

d. Koreksi ...



NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	TARIF (Rp)
		d. Koreksi Impresif Fraktur sederhana :	
		1) Operasi kurang 1 jam	6.500.000,-
		2) Operasi lebih 1 jam	7.500.000,-
		e. Kraniotomi+Bedah Mikro :	
		1) Operasi kurang 4 jam	11.500.000,-
		2) Operasi lebih 4 jam	13.000.000,-
		f. Kraniotomi+Endoskopi	11.500.000,-
		g. Kranioplasti / Koreksi Fraktur :	
		1) Operasi kurang 4 jam	9.000.000,-
		2) Operasi lebih 4 jam	10.500.000,-
		h. Kraniotomi / trenpanasi konvensional :	
		1) Operasi kurang 4 jam	9.000.000,-
		2) Operasi lebih 4 jam	10.500.000,-
		i. Neuroplasti / Anastomosis/ Eksplorasi	
		1) Bedah Mikro :	
		a) Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis	13.500.000,-
		b) N.Cranialis / Spinalis Perifer	11.500.000,-
		2) Bedah konvensional	9.000.000,-
		j. Neurektomi/Neurolyse	6.500.000,-
		k. Operasi Tulang Punggung :	
		1) Fusi Korpus Vertebrae	

a) Approach ...

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	TARIF (Rp)
		a) Approach Posterior	12.500.000,-
		b) Approach Anterior	9.000.000,-
		2) Laminektomi	
		a) Sederhana	9.000.000,-
		b) Kompleks	10.500.000,-
		3) Tumor spinal	
		a) Daerah Kraniospinal	12.500.000,-
		b) Daerah Cervikal	10.500.000,-
		c) Daerah Torakolumbal	9.000.000,-
		l. Pemasangan fiksasi interna	8.000.000,-
		m. Pemasangan Pintasan VA / VP Shunt	7.000.000,-
		n. Pemasangan Traksi Cervical / dan pemasangan HaloVest	5.000.000,-
		o. Rekontruksi Meningokel	
		1) Kranial (anterior/ pasterior)	9.000.000,-
		2) Spina bifida	9.000.000,-
		p. Simple Functional Surgery	
		1) Percutaneous Rhizotomy/PRGR	7.000.000,-
		2) Perc Facet Denervation dll	7.000.000,-
		q. Ventrikulostomi / VE Drainage	4.000.000,-
11.	THT	a. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery(FESS)	4.000.000,-
		b. Glosektomi Total	4.000.000,-
		c. Laringektomi	3.000.000,-
		d. Myocutaneus Flap / Pectoral Mayor	4.000.000,-

e. Radical ...

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	TARIF (Rp)
		e. Radical Neck Desection	4.000.000,-
		f. Stapedektomi	3.000.000,-
		g. Temporal Bone Resection	4.000.000,-
		h. Timpano plastik	4.000.000,-
12.	Urology	a. Adrenalektomi abdominotorakal	7.000.000,-
		b. Bladder Neck Incision	4.000.000,-
		c. Diseksi KGB Pelvis	4.000.000,-
		d. Divertikulektomi Vesika	4.000.000,-
		e. Epididimovasostomi	7.000.000,-
		f. Explorasi testis mikro surgery	4.000.000,-
		g. Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	4.000.000,-
		h. Horseshoe Kidney Koreksi	4.000.000,-
		i. Ileal Conduit (Bricker)	4.000.000,-
		j. Limfadenektomi Ileinguinal	4.000.000,-
		k. Limfadenektomi Retroperitoneal	4.000.000,-
		l. Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)	4.000.000,-
		m. Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika	4.000.000,-
		n. Nefrektomi Partial	4.000.000,-
		o. Nefro Ureterektomi	4.000.000,-
		p. Nefrostomi Percutan	4.000.000,-
		q. Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)	4.000.000,-
		r. Radikal Cystektomi	7.000.000,-
		s. Radikal Nefrektomi	7.000.000,-
		t. Radikal Prostatektomi	7.000.000,-
		u. Rekontruksi Renovaskuler	4.000.000,-
		v. Repair vesico vagina fistel complex	7.000.000,-

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	TARIF (Rp)
13.	Vaskuler	w. RPLND	7.000.000,-
		x. TUR Prostat	4.000.000,-
		y. TUR Tumor Buli-buli	4.000.000,-
		z. Ureteroneo Cystostomi	4.000.000,-
		aa. Uretroplasty	4.000.000,-
		bb. URS	4.000.000,-
		a. Aneurisma Aorta	4.000.000,-
		b. Arteri Carotis	4.000.000,-
		c. Arteri Renalis Stenosis	4.000.000,-
		d. Grafting pada Arterial Insufisiensi	4.000.000,-
		e. Operasi Vaskuler yang memerlukan Tehnik Operasi Khusus	4.000.000,-
		f. Shunting :	
		1) Femoralis	4.000.000,-
2) Poplitea / Tibialis	4.000.000,-		
3) Splenorenal	4.000.000,-		

f. Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif terdiri atas:

1. Radiasi Eksterna Konvensional adalah sebagai berikut:

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Paket I (Pesawat + Simulator)	
	a. Kuratif (<25)	5.000.000,-
	b. Definitif (>25)	6.000.000,-
	c. Paliatif	3.500.000,-
	d. Radiokastrasi	1.500.000,-
2.	Paket II (Paket I + Treatmen Planning System (TPS))	
	a. Kuratif	4.000.000,-
	b. Paliatif	3.000.000,-

3. Paket III ...

<b>NO</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
3.	Paket III (Paket II + Alat Bantu (AB))	
	a. Kuratif	6.000.000,-
	b. Paliatif	3.500.000,-

2. Radiasi Eksterna High Technology adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	CT Simulator	1.000.000,-
2.	Conformal	2.000.000,-
3.	Stereotactic Radiosurgery	7.000.000,-
4.	Stereotactic Radiotherapy	4.000.000,-
5.	IMRT	4.000.000,-

3. Paket BrachyTherapy adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1.	Ovoid / Silinder	6.000.000,-
2.	A HDR Intrakafiter Lengkap	7.000.000,-
3.	B HDR Intrakafiter Lengkap	10.000.000,-
4.	A Nasofaring Intralumen	5.000.000,-
5.	B Nasofaring Intralumen	7.000.000,-
6.	C Nasofaring Intralumen	8.000.000,-
7.	A Payudara Implantasi	4.000.000,-
8.	B Payudara Implantasi	5.000.000,-
9.	C Payudara Implantasi	6.000.000,-
10.	A Cervix Implantasi	6.000.000,-
11.	B Cervix Implantasi	8.000.000,-
12.	C Cervix Implantasi	9.000.000,-
13.	A Lidah Anterior	8.000.000,-
14.	B Lidah Anterior	9.000.000,-
15.	A Base of Tongue	9.000.000,-
16.	B Base of Tongue	10.000.000,-

4. Radiasi ...

4. Radiasi Interna adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	Terapi Iodium SO / 2000 / 150mCi	700.000,-
2.	Terapi Samarium 50 mCi	600.000,-

g. Pelayanan Persalinan terdiri atas jasa tindakan persalinan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	Tanpa penyulit (normal)	300.000,-
2.	Dengan penyulit :	
	a. Per vaginam	500.000,-
	b. Per abdominam	1.500.000,-

h. Pelayanan Darah adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	Darah Per Kantong	120.000,-

i. Pelayanan *Extra-Corporal Shock Wave Lithotripsy* (ESWL) adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	ESWL Fase 1	1.500.000,-
2.	ESWL Fase 11	700.000,-

j. Pelayanan ...

- j. Pelayanan *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARIF	
		DENGAN KONTRAS (Rp)	TANPA KONTRAS (Rp)
1.	MRI	850.000,-	650.000,-

- k. Pelayanan Transplantasi Organ :

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Transplantasi Organ	60.000.000,-

- (2) Tarif pelayanan obat, bahan dan alat habis pakai yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Tarif untuk obat yang dilayani oleh Pemerintah Kota sesuai formularium rumah sakit yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  - Terhadap obat, termasuk bahan dan alat kesehatan habis pakai yang tidak disediakan oleh rumah sakit menjadi tanggung jawab pasien. Khusus bagi pasien masyarakat miskin, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.
- (3) Tarif Rawat Inap Selain Kelas III, terdiri dari:
- Pelayanan Rawat Inap adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif (Rp)
1.	Akomodasi	
	a. Perawatan Kelas II	70,000
	b. Perawatan Kelas I	140,000
	c. Perawatan kelas VIP	200,000
	d. Perawatan Isolasi	60,000
	e. Perinatologi	50 % dari tarif akomodasi kelas perawatan ibu

<b>NO</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Besaran Tarif (Rp)</b>
2.	Visite/Konsultasi Dokter	
	a. Kelas II	30,000
	b. Kelas I	40,000
	c. Kelas VIP	50,000
	d. Perawatan Isolasi	Sama dengan tarif akomodasi asal kelas
	e. IGD	15,000

b. Pelayanan Penunjang Diagnostik terdiri dari:

1. Laboratorium :

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Besaran Tarif (Rp)</b>
1.	Hematologi	
	a. Hemoglobin	3.500
	b. Leukosit	3.500
	c. Laju Endap Darah	3.500
	d. Hitung Jenis	3.500
	e. Eritrosit	3.500
	f. Hematokrit	3.500
	g. MCV	3.500
	h. MCH	3.500
	i. MCHC	3.500
	j. Trombosit	5.000
	k. Retikulosit	5.000
	l. Sel LE	17.000
	m. Masa Pembekuan	3.500
	n. Masa Pendarahan	3.500
	o. Golongan Darah	6.000
	p. RH Faktor	4.000
	q. Morfologi Darah Tepi	11.000
	r. Hematologi Automatic	25.000
2.	Parasitologi	
	a. Malaria	6.500
	b. Filaria	6.500
3.	Kimia Darah	
	a. GD Puasa	8.500
	b. GD 2 jam PP	8.500
	c. GD Sewaktu	7.500

d. Kolesterol ...



No	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif (Rp)
	d. Kolesterol	12.500
	e. Trigliserida	16.000
	f. HDL	12.500
	g. LDL	12.500
	h. Bilirubin Total	10.000
	i. Bilirubin Direk	10.000
	j. Protein Total	10.000
	k. Albumin	10.000
	l. SGOT	15.000
	m. SGPT	15.000
	n. Alkali Fosfatase	13.000
	o. Kreatinin	10.000
	p. Ureum	10.000
	q. Asam Urat	15.000
4.	Sputum	
	a. BTA 3X	17.500
	b. Pewarnaan Gram	13.000
5.	Liquor	
	a. Jumlah sel	2.500
	b. Hitung Jenis	2.500
	c. Protein	8.500
	d. Glucose	6.500
	e. None	6.000
	f. Pandy	6.000
6.	Transudat/Eksudat	
	a. Makroskopis	2.500
	b. Jumlah sel	2.500
	c. Hitung Jenis	2.500
	d. Rivalta	7.500
	e. Protein cairan	8.500
	f. Glukosa cairan	6.500
	g. Protein serum	13.000
	h. Glukosa serum	6.500
7.	Urine	
	a. Rutin	10.000
	b. Tes Kehamilan	12.500
8.	Faeces	
	a. Rutin	6.500
	b. Benzidin	12.000

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Besaran Tarif (Rp)</b>
9.	Serologi/Imunologi	
	a. Widal	17.000
	b. CRP	18.500
	c. ASTO	18.500
	d. RF	22.500
	e. HBS Ag	35.000
	f. Anti HBS Ag	35.000
	g. IgC TB	60.000
	h. Dengue Ig G,Ig M	110.000
10.	Elektrolit	
	a. Na,K,Cl	115.000
11.	Gas Darah	125.000
12.	Sperma Analisa	25.000
13.	Narkoba	100.000

## 2. Radiodiagnostik

<b>NO</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Besaran Tarif (Rp)</b>
1.	Thorax Besar	40.000
2.	Thorax Kecil	30.000
3.	Foto Gigi	20.000
4.	Ekstremitas	40.000
5.	Kepala	44.500
6.	Lumbo sakral	60.000
7.	Servikal (4 posisi)	80.000
8.	Servikal (2 posisi)	48.000
9.	BNO IVP	150.000
10.	Colon in loop	200.000
11.	Myelografi	240.000
12.	HSG	140.000
13.	Colesistografi	100.000
14.	RPG x APG	100.000
15.	OMD	140.000
16.	Osefagografi	80.000

## 3. Elektromedik ...

## 3. Elektromedik :

NO	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif (Rp)
1.	EKG	20.000
2.	USG	75.000
3.	Dopler	5.000
4.	Spirometri	25.000
5.	EEG	120.000
6.	Audiometri	40.000
7.	Endoskopi :	
	a. Esofagogastroduodenoskopi	500.000
	b. Kolonoskopi	650.000
	c. Ligasi/skleroterapi varices esofagus	600.000
8.	Treadmill	300.000
9.	USG 3 Dimensi	300.000
10.	CTG	25.000

## c. Paket Pelayanan Tindakan Medis adalah sebagai berikut :

Tindakan Medis pada Kelas VIP, Kelas I, dan Kelas II, sama dengan jenis tindakan operatif medis kelas III yang tarifnya ditentukan sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif (Rp)
1.	Ringan	40,000
2.	Sedang	80,000
3.	Besar	300,000

## d. Pelayanan Tindakan Medis Operatif adalah sebagai berikut :

1. Tindakan Medis Operatif pada Kelas VIP, Kelas I, dan Kelas II, sama dengan jenis tindakan operatif medis kelas III yang tarifnya ditentukan sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif (Rp)
1.	Ringan	
	a. Kelas VIP	2,300,000
	b. Kelas I	1,700,000
	c. Kelas II	1,400,000

2. Sedang ...

<b>NO</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Besaran Tarif (Rp)</b>
2.	Sedang a. Kelas VIP b. Kelas I c. Kelas II	4,200,000 3,000,000 2,000,000
3.	Besar a. Kelas VIP b. Kelas I c. Kelas II	4,700,000 3,600,000 3,000,000

2. Tarif dan Tindakan Medis Operatif Khusus pada Kelas VIP, Kelas I, dan Kelas II, sama dengan tarif dan jenis tindakan medis operatif khusus kelas III.

e. Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif

Tarif dan pelayanan Tindakan Medis Non Operatif pada Kelas VIP, Kelas I, dan Kelas II, sama dengan tarif tindakan non operatif medis kelas III.

f. Paket Pelayanan Tindakan Kebidanan dan Kandungan :

<b>NO</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Besaran Tarif (Rp)</b>
1.	Persalinan Normal a. Kelas VIP Dokter Spesialis	1.200.000
	b. Kelas I 1) Bidan 2) Dokter Umum 3) Dokter Spesialis	600.000 700.000 1.050.000
	c. Kelas II 1) Bidan 2) Dokter Umum 3) Dokter Spesialis	400.000 500.000 750.000
2.	Persalinan Patologi a. Kelas VIP b. Kelas I c. Kelas II	1.625.000 1.425.000 800.000

3. Kuretase ...

<b>NO</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Besaran Tarif (Rp)</b>
3.	Kuretase a. Kelas VIP b. Kelas I c. Kelas II	800.000 700.000 450.000
4.	Plasenta manual a. Kelas VIP b. Kelas I c. Kelas II	700.000 550.000 400.000

## g. Pelayanan Rehabilitasi Medik :

<b>NO</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Besaran Tarif (Rp)</b>
1.	Latihan Fisik	8.000
2.	Infra Red Diatermi	6.000
<b>NO</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Besaran Tarif (Rp)</b>
3.	Short Red Diatermi	6.000
4.	Electrical Stimulation	6.000
5.	Ultrasound Nebulizer	10.000
6.	Traksi Lumbal	6.000
7.	Speech Therapy	6.000

## h. Pelayanan Medikolegal :

<b>NO</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Besaran Tarif (Rp)</b>
1.	Pemeriksaan Luar korban hidup	27.500
2.	Pemeriksaan Luar korban meninggal	40.000

i. Tarif pelayanan darah, ESWL, MRI , transplatasi organ dan tarif lain yang belum diatur sama dengan tarif pelayanan Kelas III

(4) Tarif paket pelayanan penunjang diagnostik, Paket Pelayanan Tindakan Medis, Pelayanan Tindakan Medis Operatif, Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif, Pelayanan Tindakan Kebidanan dan Kandungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, adalah tarif biasa.

(5) Tarif ...

- (5) Tarif cito paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebesar 2,5% dari tarif biasa yang telah ditentukan.

### Paragraf 3

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Penunjang Non Medis

##### Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan penunjang non medis adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pemulasaran Jenazah	100.000,- /orang	Perawatan dan penyimpanan Jenazah
2.	Pelayanan Mobil Ambulans	4000/Km	Pengantaran dan penjemputan pasien ke dan atau dari rumah sakit (tidak termasuk tol)
3.	Pelayanan Mobil Jenazah	4000/Km	Pengantaran jenazah dari rumah sakit ke rumah duka atau sebaliknya (tidak termasuk tol)
4.	Pelayanan Medikolegal	10.000,- /orang	Pelayanan yang diberikan hanya pemeriksaan bagian luar tubuh

### Paragraf 4

#### Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan Yang Bekerjasama Dengan Pihak Ketiga

##### Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif rawat jalan, rawat inap dan pelayanan penunjang non medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Pasal 10 dan pasal 11 berlaku juga dengan pihak ketiga yang bekerjasama dengan rumah sakit.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dikenakan tarif yang berlaku, dikenakan pula biaya administrasi sebesar 2,5% dari total tagihan.
- (3) Bagi pasien Jaminan PT. Askes/ Badan lain yang dirawat lebih tinggi dari kelas sesuai haknya, maka pasien tersebut membayar selisih biaya total perawatannya setelah dikurangi dengan biaya yang dibayar oleh PT. Askes/ Badan lain.
- (4) Pembayaran biaya administrasi dan selisih biaya total perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dibayarkan dengan mempergunakan SKRD.

### **Bagian Keenam**

#### **Pendapatan Retribusi**

##### **Pasal 13**

Semua Pendapatan dari Retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dalam jangka waktu 1X24 jam, disetor ke Kas Daerah.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Wilayah Pemungutan**

##### **Pasal 14**

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan penyediaan fasilitas yang diberikan.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Masa Retribusi**

##### **Pasal 15**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan fasilitas di rumah sakit.

## **Bagian Kesembilan**

### **Saat Retribusi**

#### **Pasal 16**

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Tata Cara Pemungutan Retribusi**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **Bagian Kesebelas**

### **Tata Cara Pembayaran Retribusi**

#### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Keduabelas**

### **Tata Cara Penagihan Retribusi**

#### **Pasal 19**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.



**Bagian Ketigabelas**  
**Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi**

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Keputusan Walikota diberikan atas kelebihan Pembayaran Retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan. Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas;

(2) Permohonan ...

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kota atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

#### Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **Bagian Keempatbelas**

#### **Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

#### Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi dikaitkan dengan kemampuan wajib retribusi sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

### **Bagian Kelimabelas**

#### **Kadaluwarsa Penagihan Retribusi**

#### Pasal 24

- (1) Penagihan Retribusi Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kadaluwarsa ...

- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran, atau ;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### **Bagian Keenambelas**

#### **Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa**

##### **Pasal 25**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa serta penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa ditetapkan oleh Walikota.

### **BAB IV**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 26**

Dalam hal subjek retribusi yang tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak ...

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VI**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 28

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;

g. menyuruh ..

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak dibidang pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 29**

- (1) Pemenuhan fasilitas kesehatan termasuk tenaga, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 20 Pebruari 2008  
**WALIKOTA DEPOK**

ttd

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 20 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK**

ttd

**Dra. WINWIN WINANTIKA, MM**  
**NIP. 480 093 043**

**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2008 NOMOR 04**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 04 TAHUN 2008  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DEPOK**

**I. UMUM**

Berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota adalah penanganan bidang kesehatan.

Salah satu upaya Pemerintah Kota dalam penanganan bidang kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan penambahan jenis retribusi daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, pelayanan kesehatan termasuk dalam salah satu objek Retribusi Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4 ...

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Tarif retribusi meliputi tarif jasa sarana dan tarif jasa pelayanan.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1 )

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Namun ...



Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kota tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Kota dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2) ...

## Ayat (2)

## Huruf a

Dalam hal diterbitkan surat teguran Kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Kota.

Contoh :

1. Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/ penundaan pembayaran.
2. Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

## Pasal 25

Cukup jelas.

## Pasal 26

Cukup jelas.

## Pasal 27

Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap wajib retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan besarnya retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

Cukup jelas.

## Pasal 30

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2008 NOMOR 63**